



SOSIOLOGI HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI ERA DIGITAL

Farhan Al-Khalik Akmal¹, Beni Ahmad Saebani²

Email : farhanalkhalikakmal@gmail.com

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Era digital membawa perubahan signifikan dalam cara hukum ditegakkan, terutama dengan kemunculan teknologi yang memengaruhi struktur sosial dan interaksi manusia. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berperan penting untuk memahami dinamika hubungan antara hukum, teknologi, dan keadilan sosial. Artikel ini mengkaji tantangan yang muncul dalam penegakan hukum di era digital, seperti ketimpangan akses teknologi, bias algoritma, dan pergeseran norma sosial. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat sekaligus memastikan prinsip keadilan tetap terjaga. Solusi berbasis inklusi sosial dan pemahaman mendalam tentang dampak teknologi diusulkan sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ini.

Kata Kunci: sosiologi hukum, penegakan hukum, era digital, keadilan sosial, teknologi

Abstrack

The digital era has significantly transformed the enforcement of law, particularly with the advent of technologies that influence social structures and human interactions. In this context, the sociology of law plays a critical role in understanding the dynamics between law, technology, and social justice. This article examines the challenges faced in law enforcement in the digital age, such as technological access disparities, algorithmic biases, and shifting social norms. Employing a sociological approach, this study highlights how law can adapt to rapid social changes while maintaining the principles of justice. Solutions based on social inclusion and a profound understanding of technological impacts are proposed as strategic steps to address these challenges.

Keywords: sociology of law, law enforcement, digital era, social justice, technology

Pendahuluan

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari interaksi dan dampak dari berbagai fenomena sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Studi sosiologi bertujuan untuk memahami keberagaman subsistem dalam masyarakat, institusi sosial, struktur sosial, hubungan antar kelompok dan organisasi, serta tingkat keberagaman masyarakat.¹ Era digital

¹ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia) hal.1



telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum dan cara hukum ditegakkan. Teknologi digital, seperti internet, kecerdasan buatan, dan media sosial, tidak hanya mengubah cara individu dan masyarakat berinteraksi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam memastikan keadilan hukum. Fenomena seperti penyebaran informasi yang cepat, kejahatan siber, bias algoritma, dan ketimpangan akses teknologi menunjukkan kompleksitas penegakan hukum di era modern ini. Dalam konteks ini, sosiologi hukum menawarkan perspektif yang unik untuk memahami hubungan antara hukum, struktur sosial, dan dinamika teknologi. Sosiologi hukum memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang dipicu oleh teknologi digital, tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Namun, penegakan hukum yang berkeadilan di era digital menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, adanya ketimpangan digital atau "digital divide" dapat menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan. Kedua, penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam proses hukum dapat membawa risiko bias algoritmik yang dapat merugikan kelompok tertentu. Ketiga, transformasi norma sosial akibat perkembangan teknologi dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan dan legitimasi hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Selain itu, artikel ini juga menawarkan wawasan tentang bagaimana sistem hukum dapat bertransformasi untuk tetap relevan di era digital, sekaligus memastikan prinsip keadilan sosial tetap menjadi landasan utama dalam setiap proses hukum.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan eksploratif untuk memahami tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di era digital melalui perspektif sosiologi hukum. Metodologi ini dipilih untuk menggali hubungan antara fenomena sosial, teknologi, dan hukum secara mendalam, serta untuk memahami bagaimana dinamika tersebut memengaruhi konsep dan praktik keadilan sosial dalam konteks modern. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam penegakan hukum yang berkeadilan di era digital, serta



menawarkan rekomendasi untuk memastikan hukum tetap relevan dan adil di tengah perubahan sosial yang pesat.

Pembahasan

Sosiologi Hukum: Konsep dan Relevansi di Era Digital

Sosiologi hukum merupakan perpaduan antara dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan hukum. Penggabungan ini melahirkan sosiologi hukum, sebuah bidang yang mengkaji hukum berdasarkan realitasnya, yaitu bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini melampaui batasan peraturan hukum yang bersifat normatif dengan mengamati praktik hukum sebagaimana berlangsung dalam masyarakat.² Di era digital, transformasi sosial akibat perkembangan teknologi informasi memberikan tantangan baru bagi sosiologi hukum dalam memahami dinamika hubungan hukum dan masyarakat. Teknologi telah mengubah cara individu berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari, yang berdampak pada pembentukan norma dan regulasi baru.³ Sebagai contoh, perubahan ini tampak pada meningkatnya aktivitas e-commerce, kejahatan siber, serta perdebatan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.⁴

Konsep dasar sosiologi hukum lahir dari gagasan bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat. Menurut Emile Durkheim, hukum adalah cerminan solidaritas sosial, baik dalam bentuk mekanis maupun organik.⁵ Solidaritas mekanis ditemukan di masyarakat tradisional, di mana hukum bersifat represif, sementara solidaritas organik muncul di masyarakat modern dengan hukum yang bersifat restitutif. Selain itu, Max Weber menekankan pentingnya rasionalisasi hukum dalam masyarakat modern, di mana hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu melalui

² Dr. Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), hlm. 8.

³ Gunther Teubner, *Law as an Autopoietic System* (Oxford: Blackwell Publishers, 1993), hlm. 42.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), hlm. 78.

⁵ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1984), hlm. 25.



cara yang terukur dan objektif.⁶ Dalam konteks Indonesia, pandangan ini relevan dengan modernisasi sistem hukum yang berusaha menjawab tantangan globalisasi dan era digital.⁷

Era digital membawa perubahan sosial yang mendalam, yang membutuhkan penyesuaian hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Teknologi yang berkembang pesat menciptakan dinamika baru dalam masyarakat, seperti perubahan norma sosial dan interaksi yang semakin kompleks. Digitalisasi mengaburkan batasan geografis dan sosial, sehingga memunculkan tantangan hukum baru, seperti yurisdiksi internasional dalam kejahatan siber dan perdagangan elektronik global.⁸ Selain itu, masyarakat menghadapi pergeseran nilai terhadap privasi, kepemilikan intelektual, dan etika digital yang memerlukan pendekatan hukum adaptif dan responsif.⁹

Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena karakteristik masyarakat yang beragam. Misalnya, regulasi yang sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi menciptakan celah hukum dalam penggunaan teknologi finansial (fintech) dan perlindungan data pribadi.¹⁰ Pendekatan sosiologi hukum sangat relevan untuk memahami bagaimana masyarakat lokal merespon perubahan ini dan untuk membangun hukum yang sesuai dengan kebutuhan sosial. Di tingkat global, pendekatan ini membantu menciptakan hukum yang lebih inklusif, memperhatikan partisipasi masyarakat, dan memastikan keadilan dalam dunia digital yang terus berubah.¹¹

⁶ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 656.

⁷ Hikmahanto Juwana, "Globalisasi dan Tantangan Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 1 (2005), hlm. 15.

⁸ Jack Goldsmith & Tim Wu, *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World* (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 23.

⁹ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019), hlm. 54.

¹⁰ Beth Simone Noveck, *Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful* (Washington: Brookings Institution Press, 2009), hlm. 75.

¹¹ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Hukum dan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 34.



Tantangan Era Digital terhadap Sistem Hukum: Solusi dari Pendekatan Sosiologi Hukum

Penegakan hukum di era digital menghadapi tantangan besar yang memerlukan pendekatan baru. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Di beberapa kasus, regulasi sering kali tertinggal, menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.¹² Contohnya adalah kejahatan siber seperti pencurian identitas dan penipuan daring yang membutuhkan kerja sama lintas negara untuk penyelesaiannya.¹³ Tantangan lain adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya penerapan hukum terkait teknologi digital. Selain itu, konflik antara yurisdiksi nasional dan global juga menjadi isu penting, terutama dalam menangani kasus seperti perdagangan elektronik internasional dan penyebaran konten ilegal.¹⁴

Teknologi juga menciptakan tantangan baru dalam pengawasan dan pengumpulan bukti elektronik yang valid di pengadilan. Misalnya, bukti digital dapat dengan mudah dimanipulasi, sehingga memerlukan keahlian khusus dalam forensik digital.¹⁵ Selain itu, kecepatan perubahan teknologi juga mempersulit proses pembaruan regulasi. Legislasi sering membutuhkan waktu yang lama untuk diterapkan, sementara teknologi terus berkembang dengan cepat, menciptakan ketimpangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan.¹⁶ Namun, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penegakan hukum. Misalnya, penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk memantau aktivitas ilegal dan menganalisis pola kejahatan secara lebih efisien. Selain itu, sistem blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam proses hukum, seperti pelacakan dokumen hukum atau pengawasan

¹² Ahmad M. Ramli, "Digitalisasi Hukum: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Transformasi Digital*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 17.

¹³ Abdul Halim Barkatullah, "Penegakan Hukum di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 89.

¹⁴ Yuliandri, *Aspek Hukum dalam Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

¹⁵ Niken Adiasih, "Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 102.

¹⁶ Bambang Sutrisno, "Ketimpangan Regulasi dan Teknologi: Studi Kasus Indonesia," *Jurnal Regulasi Teknologi*, Vol. 5, No. 3 (2020), hlm. 210.



pengadilan.¹⁷ Meski begitu, pemanfaatan teknologi ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang.¹⁸

Dalam konteks global, kolaborasi internasional juga menjadi kunci penting untuk menghadapi tantangan era digital. Penegakan hukum membutuhkan kerja sama lintas negara untuk mengatasi kejahatan seperti pencurian data lintas batas dan penyebaran malware. Hal ini memerlukan kerangka kerja hukum yang harmonis antara berbagai negara, sekaligus mempertimbangkan aspek kedaulatan masing-masing.¹⁹ Pendekatan sosiologi hukum dapat digunakan untuk menjawab tantangan di era digital, diantaranya Pemahaman Konteks Sosial, Kolaborasi Multi-Disiplin, Fleksibilitas Hukum dan Peningkatan Literasi Hukum dan Digital.

Pemahaman Konteks Sosial Penegakan hukum harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang perilaku dan kebutuhan masyarakat digital. Studi sosiologis dapat membantu mengidentifikasi pola-pola baru dalam penggunaan teknologi. Kolaborasi Multi-Disiplin Mengatasi tantangan hukum di era digital memerlukan kerja sama antara ahli hukum, sosiolog, dan pakar teknologi. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif. Fleksibilitas Hukum Regulasi di era digital harus fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Pendekatan ini memerlukan revisi hukum secara berkala berdasarkan penelitian empiris. Peningkatan Literasi Hukum dan Digital Masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi hukum dan digital untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam dunia maya. Langkah ini penting untuk mencegah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan. Pendekatan sosiologi hukum memberikan perspektif yang komprehensif untuk menghadapi tantangan penegakan hukum di era digital. Dengan memahami interaksi antara hukum, teknologi, dan masyarakat, sistem hukum dapat dirancang lebih responsif dan relevan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum tetapi juga memperkuat keadilan sosial.²⁰

Kesimpulan

¹⁷ Kevin Werbach, *The Blockchain and the New Architecture of Trust* (Cambridge: MIT Press, 2018), hlm. 92.

¹⁸ Fahmi Ramadhan, "Pengawasan Teknologi dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 123.

¹⁹ Aditya Nugraha, "Kolaborasi Internasional dalam Penegakan Hukum Digital," *Jurnal Hukum Global*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 89.

²⁰ Suryadi, A. (2019). "Transformasi Hukum dalam Menghadapi Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 123-135.



Pendekatan sosiologi hukum memberikan perspektif yang komprehensif untuk menghadapi tantangan penegakan hukum di era digital. Dengan memahami interaksi antara hukum, teknologi, dan masyarakat, sistem hukum dapat dirancang lebih responsif dan relevan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum tetapi juga memperkuat keadilan sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan di era digital memerlukan kolaborasi lintas disiplin, pemahaman kontekstual, dan fleksibilitas regulasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen yang tidak hanya represif tetapi juga progresif, menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan nilai-nilai keadilan.

Daftar Pustaka

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia) hal.1

Dr. Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), hlm. 8.

Gunther Teubner, *Law as an Autopoietic System* (Oxford: Blackwell Publishers, 1993), hlm. 42.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), hlm. 78.

Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1984), hlm. 25.

Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 656.

Hikmahanto Juwana, "Globalisasi dan Tantangan Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 1 (2005), hlm. 15.

Jack Goldsmith & Tim Wu, *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World* (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 23.

Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019), hlm. 54.



Beth Simone Noveck, *Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful* (Washington: Brookings Institution Press, 2009), hlm. 75.

Sri Soemantri Martosoewigno, *Hukum dan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 34.

Ahmad M. Ramli, "Digitalisasi Hukum: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Transformasi Digital*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 17.

Abdul Halim Barkatullah, "Penegakan Hukum di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 89.

Yuliandri, *Aspek Hukum dalam Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

Niken Adiasih, "Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 102.

Bambang Sutrisno, "Ketimpangan Regulasi dan Teknologi: Studi Kasus Indonesia," *Jurnal Regulasi Teknologi*, Vol. 5, No. 3 (2020), hlm. 210.

Kevin Werbach, *The Blockchain and the New Architecture of Trust* (Cambridge: MIT Press, 2018), hlm. 92.

Fahmi Ramadhan, "Pengawasan Teknologi dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 123.

Aditya Nugraha, "Kolaborasi Internasional dalam Penegakan Hukum Digital," *Jurnal Hukum Global*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 89.

Suryadi, A. (2019). "Transformasi Hukum dalam Menghadapi Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 123-135.